

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dizaman yg serba modern ini, pernikahan bukanlah hal yang asing. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan pernikahan sesama jenis di Bali. Berita itu menyebar luas di dunia maya sehingga menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pada makalah ini saya akan membahas tentang pernikahan sesama jenis di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

- Apakah hukum di Indonesia melegalkan pernikahan sesama jenis ?
- Bagaimana tanggapan masyarakat indonesia tentang pernikahan sesama jenis ?
- Bagaimana pernikahan sesama jenis jika dilihat dari sudut pandang agama ?

1.3 TUJUAN

Mengetahui bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang pernikahan sesama jenis. Mengetahui bagaimana tanggapan dari masyarakat indonesia tentang pernikahan sesama jenis. Sudut pandang dari berbagai agama di Indonesia mengenai pernikahan sejenis.

BAB II

PEMBAHASAN

Beberapa waktu ini masyarakat dihebohkan dengan fenomena pernikahan sesama jenis. Kronologi peristiwa ini mencuat ke permukaan diawali beredarnya foto-foto pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh dua orang pria. Pernikahan sesama jenis yang diduga dilakukan di Bali ini merupakan pertama kalinya yang dilaksanakan di Indonesia. Awal mula diketahui kabar pernikahan sejenis tersebut dari sebuah akun Facebook bernama Ali Subandoro yang membagikan semua foto-foto pernikahan sejenis itu di jejeraing sosial Facebook. Dalam unggahan foto-fotonya, Ali mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Namun sayang, akun Ali Subandoro saat ini sudah dinon-aktifkan. Sehingga foto-foto pernikahan sejenis di Bali itu pun ikut lenyap. Lalu siapa kah pasangan yang berani itu? Pasangan sesama jenis yang sedang di mabuk asmara tersebut adalah Tiko Mulya seorang WNI dan Joe Tully seorang WNA. Pasca beredarnya foto-foto tersebut kemudian muncul sejumlah kecaman yang datang dari berbagai pihak. , jajaran Polres Gianyar pun turun tangan memeriksa sejumlah saksi, dan mengusut kejadian tersebut. Fenomena ini membuat saya tertarik untuk membahas hal ini lebih mendalam.

A. PERNIKAHAN SESAMA JENIS DIMATA HUKUM

Pada 19 Agustus 2013, pernikahan sesama jenis telah dilegalkan di lima belas negara (Afrika Selatan, Argentina, Belanda, Belgia, Brazil, Denmark, Islandia, Kanada ,Norwegia , Perancis, Portugal Selandia Baru, Spanyol, Swedia, Uruguay). Saat ini pemerintah Presiden Joko Widodo belum mengesahkan perkawinan sesame jenis atau Lesbian,

Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Di Indonesia tentu saja hal ini masih sangat tabu, dan tidak dilegalkan. Pakar hukum tata negara pada Universitas Udayana, Dr Jimmy Z. Usfunan, menilai perkawinan sejenis di Indonesia tidak sah menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan. Jimmy menjelaskan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita. "Artinya bahwa, ikatan perkawinan yang sah secara hukum adalah ikatan batin antara pria dan wanita. Sedangkan ikatan perkawinan antara sesama jenis, yakni pria dan pria atau wanita dan wanita, tidak sah karena tidak diatur dalam Undang-Undang," . Menurut Jimmy, orang yang ingin melakukan pernikahan sejenis tak bisa berlindung di balik alasan hak asasi manusia (HAM). Masih ada kekeliruan pemahaman mengenai HAM dalam konteks perkawinan sejenis di Indonesia. Pemahaman HAM harus dikaitkan dengan persoalan budaya, kepercayaan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, didalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan dikatakannjuga bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ini berarti selain negara hanya mengenal perkawinan antara pria dan wanita, negara juga mengembalikan lagi hal tersebut pada agama masing-masing.

Jadi, dapat kiranya kita simpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia perkawinan sesama jenis tidak dapat dilakukan karena menurut hukum, perkawinan yg sah adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita.

B. TANGGAPAN MASYARAKAT INDONESIA TENTANG PERNIKAHAN SESAMA JENIS

Adanya pernikahan sesama jenis yg terungkap di Bali, berbagai kalangan masyarakat memberikan reaksi tentang hal

ini. Wakil ketua Komsis VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyarankan Pemerintah untuk mengusut praktek Pernikahan Sejenis di Bali, agar hal semacam ini tidak terjadi kembali dan pemerintah tidak kecolongan. Senada dengan itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika juga menentang Bali menjadi lokasi pernikahan sesama jenis. "Ndak boleh itu, di mana itu. Menurut agama Hindu sangat dilarang itu. Makanya pingin tahu di mana persisnya, lalu kita tegur. Kita sampaikan ke Majelis Desa Pakraman atau Majelis Desa Madya. Saya kira itu benar-benar satu aib lagi," ucap Pastika. Jajaran Polres Gianyar turun tangan memeriksa sejumlah saksi. Bahkan, jajaran Polres Gianyar turun tangan memeriksa sejumlah saksi.

Hal ini seolah menegaskan berbagai kalangan masyarakat menolak dengan tegas adanya pernikahan sesama jenis. Begitu pula di internet, artikel- artikel tentang fenomena ini dipenuhi dengan komen-komen yg bernada sinis menolak pernikahan sesama jenis ini secara kompak. Selain membuat Pemerintah Resah tentu Hal Tersebut telah melukai Masyarakat Indonesia, karena tindakan tersebut sudah mencederai Nilai keagamaan Bangsa Indonesia.

C. SUDUT PANDANG AGAMA MENGENAI PERNIKAHAN SESAMA JENIS

1. Agama islam :

Dari sisi agama islam, perkawinan sesama jenis secara tegas dilarang. Hal ini dapat dilihat dalam surah al-a'raaf ayat (7) : yg artinya sebagai

"DAN (KAMI JUGA TELAH MENGUTUS) LUTH (KEPADA KAUMNYA). (INGATLAH) TATKALA DIA BERKATA KEPADA MEREKA: "MENGAPA KAMU MENGERJAKAN PERBUATAN FAAHISYAH (KEJI) ITU, YANG BELUM PERNAH DIKERJAKAN

OLEH SEORANGPUN (DI DUNIA INI) SEBELUMMU?"SESUNGGUHNYA KAMU MENDATANGI LELAKI UNTUK MELEPASKAN NAFSUMU (KEPADA MEREKA), BUKAN KEPADA WANITA, MALAH KAMU INI ADALAH KAUM YANG MELAMPAUI BATAS. JAWAB KAUMNYA TIDAK LAIN HANYA MENGATAKAN: "USIRLAH MEREKA (LUTH DAN PENGIKUT-PENGIKUTNYA) DARI KOTAMU INI; SESUNGGUHNYA MEREKA ADALAH ORANG-ORANG YANG BERPURA-PURA MENSUCIKAN DIRI. KEMUDIAN KAMI SELAMATKAN DIA DAN PENGIKUT-PENGIKUTNYA (YANG BERIMAN) KECUALI ISTRINYA (ISTRI NABI LUTH); DIA TERMASUK ORANG-ORANG YANG TERTINGGAL (DIBINASAKAN). DAN KAMI TURUNKAN KEPADA MEREKA HUJAN (BATU); MAKA PERHATIKANLAH BAGAIMANA KESUDAHAN ORANG-ORANG YANG BERDOSA ITU."

2. Agama Hindu

Dengan mencuatnya kasus pernikahan sejenis di bali, pakar adat dan agama hindu di bali serentak mengutarakan pendapatnya mengenai hal tersebut, salah satunya Suwena menegaskan, pernikahan sejenis dilarang dalam agama Hindu dan, bila benar-benar terjadi, dianggap sebagai *cuntaka* atau peristiwa yang menimbulkan kekotoran spiritual. "Harus dilakukan upacara adat untuk pembersihan."

3. Agama kristen

Di dalam kitab agama kristen menolak dengan tegas pernikahan sesama jenis. "Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Allah merancang agar hubungan seks dilakukan hanya di antara pria dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkawinan. (Kejadian 1:27, 28; Imamat 18:22; Amsal 5:18, 19) Alkitab mengutuk percabulan, yang mencakup perilaku homoseksual *maupun* heteroseksual terlarang."*—Galatia 5:19-21.

4. Agama buddha

Agama buddha memandang homoseksualitas merupakan halangan untuk mencapai kesucian batin pada kehidupan

saat itu juga karena mereka yg homoseksual tidak dapat mengembangkan agama terang (vipassana) akibat kekotoran batinnya yang selalu bergejolak dari waktu ke waktu. Setiap kali sang buddha berbicara tentang perkawinan, beliau selalu mengacu pada pria dan wanita, dan belum pernah mengatakan adanya pasangan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Dalam agama buddha hal ini tidak dibenarkan.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Di Indonesia pernikahan sejenis sangat jelas bertentangan dengan undang-undang dan dilarang. Begitu pula berbagai kalangan masyarakat Indonesia menentang hal demikian. Dan jika dilihat dari sudut pandang berbagai agama, seluruh agama

juga tidak membenarkan dan melarang keras penganutnya melakukan pernikahan sesama jenis.

Daftar Pustaka

Oketekno, 2015 berita terkinianggapi isu pernikahan sejenis
<http://oketekno.com/blog/2930/berita-terkini-tanggapi-isu-pernikahan-sejenis-di-bali-ini-tanggapan-dpr/>

Hukum online, 2015 hukum perkawinan sesama jenis di Indonesia <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c9f71e463aa/hukum-perkawinan-sesama-jenis-di-indonesia>

Harian Depok, 2015 pernikahan sejenis di Bali hebohkan Media sosial <http://www.hariandepok.com/48340/foto-pernikahan-sejenis-di-bali-hebohkan-medsos>

Liputan 6, 2015 heboh pernikahan sejenis, Polres Gianyar periksa saksi <http://tv.liputan6.com/read/2320629/heboh-pernikahan-sejenis-polres-gianyar-periksa-saksi>

Wikipedia, 2010 Pernikahan Sejenis
https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_sejenis